



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN BOJONGASIH  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN BOJONGASIH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi, dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Bojongasih adalah sebagai dasar dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bojongasih Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongasih Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bojongasih pada Tahun 2025.

Bojongasih, 23 Juli 2025  
Plt. Camat Bojongasih



**SUHENDAR, S.Sos**  
NIP. 1197608121997031002

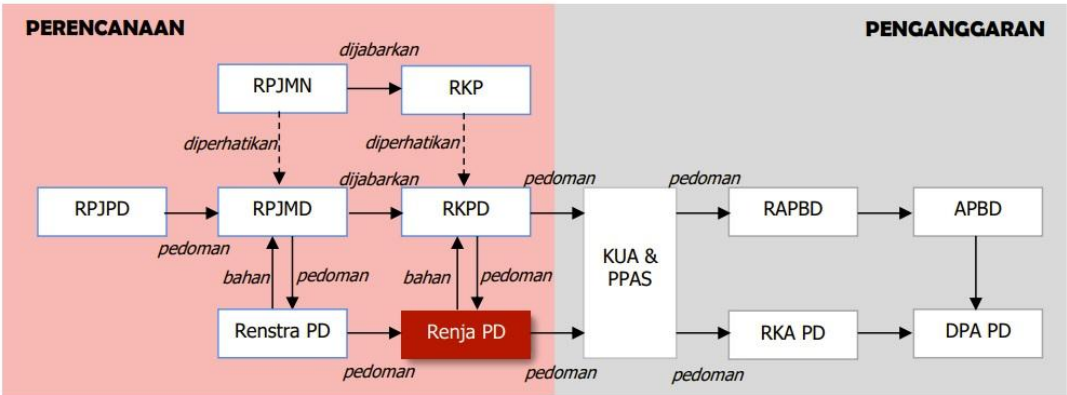
## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                    | 2            |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                        | 3            |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                                                                                                              | 4            |
| 1.1   LATAR BELAKANG .....                                                                                                                                                              | 4            |
| 1.2   LANDASAN HUKUM .....                                                                                                                                                              | 7            |
| 1.3   MAKSUD DAN TUJUAN .....                                                                                                                                                           | 10           |
| 1.4   SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                                                                                                                       | 11           |
| <br>BAB II    2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH<br>SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA<br>KECAMATAN                BOJONGASIH                TAHUN<br>2025..... | <br>12<br>22 |
| 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KEC.BOJONGASIH.....                                                                                                                                      |              |
| 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN<br>FUNGSI KECAMATAN BOJONGASIH .....                                                                                                    | 23           |
| <br>BAB III    PERUBAHAN    RENCANA    KERJA    DAN    PENDANAAN<br>KECAMATAN BOJONGASIH .....                                                                                          | <br>29       |
| <br>BAB IV    PENUTUP.....                                                                                                                                                              | <br>36       |

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah berupa dokumen rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek berupa dokumen rencana kerja (Renja). Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya disebutkan bahwa Renstra dirumuskan kedalam rancangan Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1  
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target

kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Bojongasih, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Bojongasih merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Bojongasih.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongasih sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Kecamatan Bojongasih Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun RKA-PD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Bojongasih Tahun 2025, merupakan Rancangan Perubahan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;

2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 yaitu :

**“Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”**

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah dan Penurunan Angka Prevalansi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa;

Dengan demikian maka program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongasih menunjang program prioritas Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah :



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun

- 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24); dan
20. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Bojongasih Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN  
BOJONGASIH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
KECAMATAN BOJONGASIH

BAB IV : PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOJONGASIH**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat salah satunya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojongasih ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bojongasih selama Tahun 2025 tahun berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bojongasih Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bojongasih dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kecamatan Bojongasih, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Bojongasih untuk Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.292.318.228,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Bojongasih selama Triwulan I masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Anggaran

Tabel. 2.1  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

| No. | SASARAN RENSTRA                                         | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)         | SATUAN  | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025) |               | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |           |             |     |              |             |     |             | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025) |             | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%) |  |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----|--------------|-------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                         |                                                                  |                                                                                 |         | K                                                                                        | Rp.           | TRIWULAN I                      |           | TRIWULAN II |     | TRIWULAN III | TRIWULAN IV |     |             |                                                                                            |             |                                                                                      |  |
|     |                                                         |                                                                  | INDIKATOR                                                                       | SATUAN  | K                                                                                        | Rp.           | K                               | Rp.       | K           | Rp. | Rp.          | K           | Rp. | K           | Rp                                                                                         | K           | Rp                                                                                   |  |
| 1   | 2                                                       | 3                                                                | 4                                                                               | 5       | 6                                                                                        |               | 7                               |           | 8           |     | 9            | 10          |     | 11=7+8+9+10 |                                                                                            | 12=11/6*100 |                                                                                      |  |
|     |                                                         | UNSUR WILAYAH                                                    |                                                                                 |         |                                                                                          | 2,170.633.826 |                                 | 546165553 |             |     |              |             |     |             | 650,553,127                                                                                |             | 28                                                                                   |  |
| 1   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Nilai Evaluasi SAKIP                                                            | Poin    | 1                                                                                        |               |                                 |           |             |     |              |             |     |             |                                                                                            |             |                                                                                      |  |
|     |                                                         |                                                                  | Nilai IKM                                                                       | Poin    |                                                                                          |               |                                 |           |             |     |              |             |     |             |                                                                                            |             |                                                                                      |  |
| 1   |                                                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 0                                                                                        | 0             | 0                               | 0         |             |     |              |             |     | 0           | 0                                                                                          | 0           | 0                                                                                    |  |
|     |                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Dokumen | 3                                                                                        | 0             | 0                               | 0         |             |     |              |             |     | 0           | 0                                                                                          | 0           | 0                                                                                    |  |

|   |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |             |    |               |   |             |  |  |  |  |  |   |             |    |    |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|---|-------------|--|--|--|--|--|---|-------------|----|----|
|   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan     | 0  | 0             | 0 | 0           |  |  |  |  |  | 0 | 0           | 0  | 0  |
|   |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan     | 0  | 0             | 0 | 0           |  |  |  |  |  | 0 | 0           | 0  | 0  |
| 2 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan                                                                                                      | %           | 11 | 1.719.072.326 | 3 | 359.184.747 |  |  |  |  |  | 3 | 359.184.747 | 25 | 23 |
|   |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/bulan | 11 | 1.719.072.326 | 3 | 359.184.747 |  |  |  |  |  | 3 | 359.184.747 | 25 | 23 |
| 3 |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan                                                                                                                         | %           | 0  | 0             | 0 | 0           |  |  |  |  |  | 0 | 0           | 0  | -  |
|   |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | Orang       | 0  | 0             | 0 | 0           |  |  |  |  |  | 0 | 0           | 0  | 0  |



|   |  |                                                                  |                                                                              |         |    |            |   |            |  |  |  |  |  |   |            |    |    |
|---|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---|------------|--|--|--|--|--|---|------------|----|----|
| 4 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan                             | %       | 12 | 76.848.797 | 3 | 18.934.597 |  |  |  |  |  | 3 | 18.934.597 | 25 | 29 |
|   |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Paket   | 12 | 34.825.000 | 3 | 8.700.800  |  |  |  |  |  | 3 | 8.700.800  | 25 | 19 |
|   |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | Paket   | 12 | 6.427.000  | 3 | 750.000    |  |  |  |  |  | 3 | 750.000    | 25 | 25 |
|   |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Paket   | 0  | 3.120.000  | 0 | 0          |  |  |  |  |  | 0 | 0          | 0  | 0  |
|   |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | Laporan | 12 | 5.040.000  | 3 | 2.700.000  |  |  |  |  |  | 3 | 2.700.000  | 25 | 63 |
|   |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Laporan | 12 | 24.428.000 | 3 | 3.775.000  |  |  |  |  |  | 3 | 3.775.000  | 25 | 47 |
| 5 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan kantor                                        | %       | 0  | -          |   | -          |  |  |  |  |  | 0 | 0          | 0  | 0  |
|   |  | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | Unit    | 0  | -          |   |            |  |  |  |  |  | 0 | 0          | 0  | 0  |

|   |  |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |    |            |   |            |  |  |  |  |   |            |    |    |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---|------------|--|--|--|--|---|------------|----|----|
|   |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Unit    | 0  | -          |   |            |  |  |  |  | 0 | 0          | 0  | 0  |
| 6 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | %       | 0  | 47.900.000 | 3 | 11.234.149 |  |  |  |  | 3 | 11.234.149 | 0  | 24 |
|   |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 12 | 11.000.000 | 3 | 1.834.149  |  |  |  |  | 3 | 1.834.149  | 25 | 21 |
|   |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 12 | 36.900.000 | 3 | 9.400.000  |  |  |  |  | 3 | 9.400.000  | 25 | 25 |
| 7 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                            | %       | 0  | 86.890.203 | 0 | 24.987.060 |  |  |  |  | 0 | 24.987.060 | 0  | 27 |
|   |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit    | 9  | 71.790.203 | 0 | 24.987.060 |  |  |  |  | 0 | 24.987.060 | 0  | 24 |

|   |                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                        |         |    |            |   |            |  |  |  |  |   |            |   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---|------------|--|--|--|--|---|------------|---|----|
|   |                                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit    | 0  | -          | 0 |            |  |  |  |  | 0 | 0          | 0 | 0  |
|   |                                                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit    | 3  | 15.100.000 | 0 | 0          |  |  |  |  | 0 | 0          | 0 | 50 |
| 2 | Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih                                                  | Poin    |    | 53.357.500 |   | 11.352.000 |  |  |  |  |   | 11.352.000 |   |    |
| 8 |                                                                   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Bojongasih        | Dokumen | 12 | 21.187.500 | 0 | 6.670.000  |  |  |  |  | 0 | 6.670.000  | - | -  |

|   |  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |         |      |            |   |            |  |  |  |  |  |   |           |   |   |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---|------------|--|--|--|--|--|---|-----------|---|---|
|   |  | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait    | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 12.0 | 21.187.500 | 0 | 21.187.500 |  |  |  |  |  | 0 | -         | 0 | - |
|   |  | Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                  |         |      |            |   |            |  |  |  |  |  | 0 | 0         | 0 | 0 |
| 9 |  | <b>Penyelenggaraan Urusan<br/>Pemerintahan yang tidak<br/>Dilaksanakan oleh Unit Kerja<br/>Perangkat Daerah yang ada di<br/>Kecamatan</b> | Jumlah Dokumen hasil<br>penyelenggaraan Urusan<br>pemerintahan yang tidak<br>dilaksanakan oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah yang ada<br>di Kecamatan      | Dokumen | 1.00 | 15,000,000 | - | 4.682.000  |  |  |  |  |  | 0 | 4.682.000 | - | - |

|    |                                                               |                                                                                      |                                                                                                     |         |    |            |   |           |  |  |  |  |  |   |   |    |   |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|---|-----------|--|--|--|--|--|---|---|----|---|
|    |                                                               | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan      | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan      | Laporan | 1  | 15,000,000 | 0 | 4.682.000 |  |  |  |  |  | 0 | - | 0  | - |
| 10 |                                                               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                        | Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                                           | Urusan  | 10 | 17.170.000 | 2 | -0        |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 20 | - |
|    |                                                               | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Dokumen | 10 | 17.170.000 | 2 | 0         |  |  |  |  |  | 2 | - | 20 | - |
| 3  | Meningkatnya Kemandirian Desa di Wilayah Kecamatan Bojongasih | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                   | Persentase Peningkatan Status Desa                                                                  | Persen  |    | 0          |   | 0         |  |  |  |  |  |   |   |    |   |
| 11 |                                                               | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                | Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                          | Dokumen |    |            |   |           |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0  | 0 |
|    |                                                               | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan | Laporan | 0  | -          | - | -         |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0  | 0 |

|    |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |         |   |             |   |            |  |  |  |  |  |   |            |   |    |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------|---|------------|--|--|--|--|--|---|------------|---|----|
|    |                                                        | Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                               | Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan                                                                                   | Desa    | 0 | -           | - | -          |  |  |  |  |  | 0 | 0          | 0 | 0  |
| 4  | Meningkatnya Kondisifitas wilayah Kecamatan Bojongasih | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti                                                                           | Persen  |   | 135.050.000 |   | 97.783.000 |  |  |  |  |  |   |            |   |    |
| 12 |                                                        | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                                                                    | Dokumen | 5 | 135.050.000 | - | 97.783.000 |  |  |  |  |  | 0 | 97.783.000 | - | 88 |
|    |                                                        | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | - | -           | - | -          |  |  |  |  |  | 0 | 0          | 0 | 0  |

|    |  |                                                                         |                                                                                         |         |    |             |   |             |  |  |  |  |  |   |             |    |    |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------|---|-------------|--|--|--|--|--|---|-------------|----|----|
|    |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 5  | 200,125,000 | - | 176,275,000 |  |  |  |  |  | 0 | 176,275,000 | 0  | 88 |
| 5  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah    | %       |    | 25.000.000  |   | 0           |  |  |  |  |  |   |             |    |    |
| 13 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah    | %       | 20 | 25.000.000  | 5 | 0           |  |  |  |  |  | 5 | -           | 25 | -  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |            |   |   |  |  |  |  |  |   |   |    |   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|----|---|
|  |  | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan Ketahanan<br>Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara Kesatuan Republik<br>Indonesia | Orang | 20 | 25.000.000 | 5 | 0 |  |  |  |  |  | 5 | - | 25 | - |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|----|---|



|    |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |          |   |                   |   |                   |  |  |  |  |  |   |            |   |    |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|--|--|--|---|------------|---|----|
|    |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang    | 0 | -                 | - | -                 |  |  |  |  |  | - | -          | - | -  |
|    |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                            | Dokumen  | 0 | -                 | - | -                 |  |  |  |  |  | - | -          | - | -  |
| 6  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                               | <b>Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan</b>                                                                                                         | <b>%</b> |   | <b>26.515.000</b> |   | <b>22.690.000</b> |  |  |  |  |  |   |            |   |    |
| 14 |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                       | Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan                                                                                                                         | %        | 0 | 26.515.000        | 0 | 22.690.000        |  |  |  |  |  | 0 | 22.690.000 | 0 | 59 |

|  |  |                                                                  |                                                                                                     |         |       |            |   |            |  |  |  |  |  |   |            |    |     |
|--|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|---|------------|--|--|--|--|--|---|------------|----|-----|
|  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 10.00 | 11.360.000 | 2 | 7.535.000  |  |  |  |  |  | 2 | -          | 20 | 0   |
|  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                         | Dokumen | 1     | 15.155.000 | 0 | 15.155.000 |  |  |  |  |  | 0 | 15.155.000 | 0  | 100 |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongasih**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Bojongasih sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya**

| No | Indikator (IKU / SPM / IKK / SDG's)                                                  | Satuan | Target |      | Realisasi dan Proyeksi Realisasi |      | Analisis Capaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------------------------------|------|------------------|
|    |                                                                                      |        | 2024   | 2025 | 2024                             | 2025 |                  |
| 1  | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojongasih | %      | 63     | 63   | 57,44                            | 59.8 |                  |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojongasih                                | poin   | 85     | 82   | 81,12                            | 82   |                  |
| 3  | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti            |        | 100    | 100  | 100                              | 100  |                  |
| 4  | Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani                              |        | 100    | 100  | 100                              | 100  |                  |
| 5  | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan              |        | 100    | 100  | 100                              | 100  |                  |

**2. 3   Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongasih tidak terlepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi maupun isu – isu yang berasal dari permasalahan eksternal. Dari hasil analisis pelayanan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Bojongasih masih dalam alur yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Walaupun masih terdapat indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat, hingga koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Beberapa isu yang sering muncul antara lain: belum optimalnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan, rendahnya kualitas perencanaan, masalah keamanan dan ketertiban, serta belum efektifnya koordinasi antar instansi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bojongasih terkait dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi.
- b. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari tahap identifikasi masalah, penyusunan tujuan, hingga penentuan prioritas program. .
- c. Memperkuat peran aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak criminal.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, baik secara formal maupun informal, serta memastikan adanya keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan.
- e. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui Pendidikan dan pelatihan,

### **BAB III**

#### **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOJONGASIH TAHUN 2025**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan (sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program, kegiatan serta subkegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan 1 Tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Bojongasih merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bojongasih Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan

analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bojongasih.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program Perubahan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**

| Kode Rekening        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja                                                 | Lokasi         | Rencana Tahun 2025 Perubahan |          |                |               | Sumber Dana | Catatn Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                                    | Unit Penanggung Jawab |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                      |                                                           |                                                                   |                | Target 2025                  |          | Pagu Indikatif |               |             |                | Target Capaian            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |                       |
|                      |                                                           |                                                                   |                | Sebelum                      | Sesudah  | APBD 2025      | RKPDP 2025    |             |                |                           |                                    |                       |
| KECAMATAN BOJONGASIH |                                                           |                                                                   |                |                              |          | 2.190.922.326  | 2.198.312.826 | DAU         |                |                           | 2.376.395.023                      |                       |
| 7.01                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                   | Kec Bojongasih | 63 (B) Poin                  | 11 orang | 1,994,855,728  | 1,983,628.228 | DAU         |                | 65 (B) Poin               | 2,295,355,728                      | Kec Bojongasih        |
|                      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai aturan | Kec Bojongasih | 11 orang                     | 11 orang | 1.719.072.326  | 1.719.072.326 | DAU         |                | 11 orang                  |                                    | Kec.Bojongasih        |
|                      | Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN                          | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                 | Kec Bojongasih | 11 orang                     | 100%     | 1.719.072.326  | 1.719.072.326 | DAU         |                | 100%                      |                                    | Kec Bojongasih        |
|                      | Administrasi Perangkat Daerah                             | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum                               |                | 100%                         | 12 Paket | 92.754.797     | 84.527.797    | DAU         |                | 12 Paket                  | 139.000.000                        | Kec.Bojongasih        |
|                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan    | Kec Bojongasih | 12 Paket                     | 12 Paket | 42.504.000     | 42.504.0000   | DAU         |                | 12 Paket                  | 500.500.000                        | Kec Bojongasih        |
|                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan               | Kec Bojongasih | 12 Paket                     | 12 Paket | 3.008.797      | 3.008.797     | DAU         |                | 12 Paket                  | 35.200.000                         | Kec Bojongasih        |
|                      | Penyediaan Barang Cetakan dan                             | Jumlah Paket Cetakan dan                                          | Kec Bojongasih | 12 Paket                     | 12 Paket | 6.503.000      | 6.427.000     | DAU         |                | 12 Paket                  | 7,700,000                          | Kec.Bojongasih        |



|  |                                                                              |                                                                                 |                |             |             |                   |                   |     |  |             |                    |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|--|-------------|--------------------|----------------|
|  | Penggandaan                                                                  | Penggandaan yang disediakan                                                     |                |             |             |                   |                   |     |  |             |                    |                |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan    | Kec Bojongasih | 12 Paket    | 12 Paket    | 3.120.000         | 3.120.000         | DAU |  | 12 Paket    | 4.000.000          | Kec Bojongasih |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Kec Bojongasih | 12 Paket    | 12 Paket    | 5,040.000         | 5,040.000         | DAU |  | 12 Paket    | 5.500.000          | Kec Bojongasih |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kec Bojongasih | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 32.579.000        | 24.428.000        | DAU |  | 12 Laporan  | 39.000.000         | Kec.Bojongasih |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>47.900.000</b> | <b>47.900.000</b> | DAU |  | <b>100%</b> | <b>124.000.000</b> | Kec Bojongasih |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik           | Kec Bojongasih | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 11.000.000        | 11.000.000        | DAU |  | 12 Laporan  | 14.000.000         | Kec.Bojongasih |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Kec Bojongasih | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 36.900.000        | 36.900.000        | DAU |  | 12 Laporan  | 126.000.000        | Kec Bojongasih |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>              |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>86.890.203</b> | <b>86.890.203</b> | DAU |  | <b>100%</b> | <b>126.000.000</b> | Kec.Bojongasih |
|  | Penyediaan Jasa                                                              | Jumlah Kendaraan                                                                | Kec Bojongasih | 7 Unit      | 7 Unit      | 71.790.203        | 71.790.203        | DAU |  | 7 Unit      | 110.000.000        | Kec Bojongasih |

|  |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                  |                  |                   |                   |     |  |                  |                    |                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|--|------------------|--------------------|----------------|
|  | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                         | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya                                                        |                |                  |                  |                   |                   |     |  |                  |                    |                |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara                                                                                 | Kec Bojongasih | 3 Unit           | 3 Unit           | 15.100.000        | 15.100.000        | DAU |  | 3 Unit           | 16.000.000         | Kec.Bojongasih |
|  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           |                                                                                                                                           |                | <b>81,20</b>     | <b>81,20</b>     | <b>57.590.000</b> | <b>73.357.500</b> | DAU |  | <b>81,20</b>     | <b>126.000.000</b> | Kec Bojongasih |
|  | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                         |                | <b>5 Dok</b>     | <b>5 Dok</b>     | <b>24,090,000</b> | <b>21.187.500</b> | DAU |  | <b>2 Dok</b>     | <b>126.000.000</b> | Kec.Bojongasih |
|  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec Bojongasih | 2 Laporan        | 2 Laporan        | 24.090.000        | 21.187.500        | DAU |  | 2 Laporan        | 90.000.000         | Kec Bojongasih |
|  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>  | <b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di</b>            |                | <b>1 laporan</b> | <b>1 laporan</b> | <b>15,000,000</b> | <b>15,000,000</b> | DAU |  | <b>1 laporan</b> | 17.000.000         | Kec.Bojongasih |

|  |                                                                                                    |                                                                                                  |                |             |             |                    |                    |     |  |             |                    |                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-----|--|-------------|--------------------|----------------|
|  |                                                                                                    | <b>Kecamatan</b>                                                                                 |                |             |             |                    |                    |     |  |             |                    |                |
|  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | Kec Bojongasih | 1 laporan   | 1 laporan   | 15,000,000         | 15,000,000         | DAU |  | 1 laporan   | 17.000.000         | Kec Bojongasih |
|  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>                               | <b>Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>                                 |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>18.500.000</b>  | <b>37.170.000</b>  | DAU |  | <b>100%</b> | 19.000.000         | Kec.Bojongasih |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec Bojongasih | 1 Dok       | 1 Dok       | 0                  | 0                  | DAU |  | 1 Dok       | 0                  | Kec Bojongasih |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                      | Kec Bojongasih | 1 laporan   | 1 laporan   | 18.500.000         | 37.170.000         | DAU |  | 1 Laporan   | 19.000.000         | Kec Bojongasih |
|  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                          | <b>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>            |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>203,625,000</b> | <b>200,125,000</b> | DAU |  | <b>100%</b> | <b>223,987,500</b> | Kec.Bojongasih |
|  | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                            | <b>Jumlah dokumentasi hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>135.050.000</b> | <b>135.050.000</b> | DAU |  | <b>100%</b> | 137.000.000        | Kec Bojongasih |
|  | Koordinasi Upaya                                                                                   | Jumlah Dokumen                                                                                   |                | 12          | 12          | 135.050.000        | 135.050.000        | DAU |  | 100%        | 137.000.0000       | Kec Bojongasih |

|  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                |             |             |                   |                   |     |  |             |                   |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|--|-------------|-------------------|----------------|
|  | Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                           | hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                        |                | Dokumen     | Dokumen     |                   |                   |     |  |             |                   |                |
|  | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                           | Kec Bojongasih | 100%        | 100%        | 135.050.000       | 135.050.000       | DAU |  | 100%        | 137.000.000       | Kec.Bojongasih |
|  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                    | <b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>                                                                                                                                                                      | Kec Bojongasih | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>25,000,000</b> | <b>25,000,000</b> | DAU |  | <b>100%</b> | <b>31.000.000</b> | Kec Bojongasih |
|  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                             | <b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                              |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>25,000,000</b> | <b>25,000,000</b> | DAU |  | <b>100%</b> | 31.000.000        | Kec.Bojongasih |
|  | Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan | Kec Bojongasih | 100 %       | 100 %       | 25,000,000        | 22,500,000        | DAU |  | 100 %       | 31.000.000        | Kec Bojongasih |

|  |                                                                                         |                                                                                 |                |             |             |                   |                   |     |  |             |                   |                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|--|-------------|-------------------|----------------|
|  |                                                                                         | Keutuhan NKRI                                                                   |                |             |             |                   |                   |     |  |             |                   |                |
|  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                               | <b>Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan</b>  |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>26.665.000</b> | <b>26.515.000</b> | DAU |  | <b>100%</b> | <b>30.000.000</b> | Kec.Bojongasih |
|  | <b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Persentase Desa yang telah memperoleh Pembinaan dan Pengawasan</b>           |                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>26.665.000</b> | <b>26.515.000</b> | DAU |  | <b>100%</b> | <b>30.000.000</b> | Kec.Bojongasih |
|  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                        | Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec Bojongasih | 10 Laporan  | 10 Laporan  | 11.510.000        | 11.360.000        | DAU |  | 10 Laporan  | 13.000.000        | Kec.Bojongasih |
|  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif       | Kec Bojongasih | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 15.155.000        | 15.155.000        | DAU |  | 1 Laporan   | 17.000.000        | Kec.Bojongasih |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bojongasih dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Bojongasih. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Bojongasih.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Bojongasih ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Bojongasih Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Bojongasih, 23 Juli 2025  
Plt. Camat Bojongasih



**SUHENDAR, S.Sos**  
NIP. 197608121997031002